

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) MELALUI UNGGAHAN  
DI MEDIA SOSIAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MARJAN FUADI**

**NIM. 02011281924196**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : MARJAN FUADI  
NIM : 02011281924196  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI:**


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) MELALUI UNGGAHAN  
DI MEDIA SOSIAL**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Mei 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 30 Mei 2023

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

**Pembimbing Pembantu,**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Marjan Fuadi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924196  
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 17 Juni 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata-1 (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2023  
Yang menyatakan,



Marjan Fuadi  
NIM. 02011281924196

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

*“Seorang genius tidak dilahirkan, melainkan hasil dari proses pendidikan dan pelatihan. Sejatinya, tidak ada yang perlu kita khawatirkan di dunia ini, jika kita mempunyai ilmunya.”*

### Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Kedua Orang Tuaku tersayang**
- **Saudara-saudaraku tercinta**
- **Keluarga besar serta kerabat tersayang**
- **Guru dan dosen-dosenku tercinta**
- **Sahabat-sahabat dan teman-temanku**
- **Almamater yang kubanggakan**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat, rahmat dan anugrah yang telah diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Unggahan di Media Sosial.**” Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Tentunya dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang-orang disekitar penulis yang telah memberikan dukungan keilmuan, pemikiran, dan juga dukungan secara moril maupun secara spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang penulis harapkan.

Demikianlah, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan suntikan ilmu pengetahuan kepada seluruh pembacanya. Melalui peribahasa “tak ada gading yang tak retak” maka, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna memberi perbaikan pada penulisan yang serupa di masa yang akan datang.

Palembang, Mei 2023

Penulis



Marjan Fuadi

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhannahu Wa Ta'ala atas limpahan berkah, rahmat dan karunianya yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis junjungkan kepada tauladan kita Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW sang motivator terbaik sepanjang zaman. Pada Kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan cinta dan kasih, bantuan, semangat, arahan, nasehat atau pun masukan yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta, ayahanda Dr. Mursal, M.Ag. dan ibunda Ernita yang tak henti-hentinya mendoakan penulis, memberi kasih sayang, semangat, dorongan motivasi, dan do'a terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua saudari ku tersayang, Iffah Fikzia, S.S. dan Kemala Dewi Najwi yang kerap menjadi teman curhat dan selalu memberikan motivasi serta masukan terbaik mereka kepada penulis.
3. Seluruh keluarga besar ku yang telah memberi doa, dukungan dan semangat dengan tulus.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN. Eng., selaku Rektor Univesitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya Ramadani Putri, S.H., S.An., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, SH., MH., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan juga berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan terbaiknya sehingga penulis dapat lebih menyempurnakan penulisan dalam skripsi ini.

14. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
15. Seluruh Staf Kepegawaian di lingkungan Universitas Sriwijaya dan terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Seluruh pemilik karya-karya yang penulis gunakan demi melengkapi setiap potongan puzzle dalam penyusunan skripsi ini.
17. Sahabat-sahabat seperjuangan mahasiswa perantau minang dan rukor hombase yang telah memberi kehangatan dan rasa kekeluargaan baik senang maupun susah, selalu memberi rasa semangat, mewarnai hari-hari dengan canda gurau dan juga selalu meluangkan waktu untuk mengisi kekosongan dengan bermain game bersama.
18. Seluruh sahabat-sahabat dan teman-teman yang tidak bisa di tuliskan satu persatu, baik satu kelompok PLKH, satu program kekhususan hukum pidana, satu fakultas hukum, satu organisasi, satu kostan al-washilah, satu universitas, rekan-rekan liga futsal malam Jumat, dan juga sahabat-sahabat penulis di rumah atau kampung halaman.
19. Keluarga besar Pengadilan Negeri Padang yang telah memberikan pembelajaran dan ilmu baru selama penulis melakukan magang disana, serta teman-teman satu magang semoga kita selalu sehat dan sukses di jalan kita masing-masing.
20. Organisasi Persatuan Mahasiswa Tuah Sakato (Permato) yang telah menjadi rumah di perantauan.



21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan selalu di limpahkan rezeki serta mendapatkan perlindungan disisi-Nya.

Palembang, Mei 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marjan Fuadi', with a long horizontal stroke above the main text.

Marjan Fuadi  
NIM. 02011281924196

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Pidana.....	13
2. Teori Ratio Decidendi .....	16
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pidanaan .....	31
1. Pengertian Pidana .....	31
2. Pengertian Pidanaan .....	32


C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	34
1.	Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik .....	34
2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana ITE .....	35
D.	Tinjauan Umum Tentang Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ).....	38
1.	Pengertian Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) .....	38
2.	Jenis-Jenis Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ).....	41
3.	Unsur-Unsur Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) .....	42
4.	Sarana atau Alat yang Digunakan untuk Melakukan Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) .....	44
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A.	Pengaturan Terkait Larangan Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) dalam Hukum Positif di Indonesia.....	46
1.	Regulasi Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	46
2.	Regulasi Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	51
3.	Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	56
4.	Pengaturan Terkait Ujaran Kebencian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis .....	62
B.	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebecian ( <i>Hate Speech</i> ) melalui Unggahan di Media Sosial dalam Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mtr .....	66
1.	Kasus Posisi.....	67
2.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	69
3.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	70
4.	Putusan Hakim .....	72
5.	Analisis Penulis terhadap Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mtr berdasarkan <i>Ratio Decidendi</i> Hakim.....	73
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A.	Kesimpulan .....	94
B.	Saran.....	96
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Unggahan di Media Sosial.” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana pengaturan terkait larangan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam hukum positif di Indonesia dan *ratio decidendi* hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui unggahan di media sosial, yang dalam hal ini menggunakan studi kasus Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mtr. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, hukum positif di Indonesia telah memberikan aturan terkait larangan terhadap tindakan ujaran kebencian, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial. Hal ini diatur dalam beberapa pasal yang terdapat di dalam KUHP, Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Undang-Undang ITE. Kedua, *ratio decidendi* hakim merupakan pertimbangan hakim untuk sampai pada putusannya berdasarkan nilai kebenaran yang dilihat dari fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Berdasarkan Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mtr, Hakim telah memberikan pertimbangannya dan menjerat terdakwa dengan Pasal 45A ayat (2) *jo* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata kunci : Ujaran Kebencian, Ratio Decidendi Hakim, Media Sosial, ITE**

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

Indralaya, Mei 2023

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebelum masifnya kemajuan dalam bidang informasi dan juga teknologi, dahulu masyarakat di seluruh penjuru dunia termasuk masyarakat Indonesia sangat terbatas dalam hal mengakses beragam informasi karena belum memadainya sarana dan prasarana. Di kehidupan modern saat ini tidak dipungkiri segala bentuk inovasi dalam hal teknologi terus berkembang pesat setiap harinya, salah satu di antaranya adalah media sosial. Media sosial mampu mempermudah dan memperluas ruang gerak para penggunanya dalam pemenuhan beragam kepentingan maupun keinginan, baik bersifat individual maupun sosial. Kemudahan ini tentunya membuat kita para pengguna merasa bergantung dengan kehadiran media sosial. Teknologi informasi merupakan suatu hal yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Teknologi informasi sangat membantu manusia dalam mengubah, membuat, menyimpan, dan menyebarkan berbagai jenis informasi. Secara umum masyarakat meluangkan atau menghabiskan banyak waktu dengan ponsel pintar mereka. Hal ini merupakan salah satu contoh nyata yang menunjukkan bahwa masyarakat sangat bergantung pada teknologi dan informasi dalam kesehariannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi sangat

vital dan jika semakin besar pengaruh teknologi informasi di dalam kehidupan masyarakat, maka semakin besar juga peluang penyalahgunaannya.<sup>1</sup>

Media Sosial merupakan sebuah media online yang para penggunanya dengan gampang bisa berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan suatu konten. Media Sosial biasanya digunakan orang untuk berinteraksi antara pengguna satu dengan pengguna lainnya dan juga untuk mencari informasi seputar berita yang sedang hangat diperbincangkan. Contoh media sosial yang banyak digunakan adalah Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lainnya.<sup>2</sup> Pada dasarnya dalam setiap perkembangan teknologi, dalam penerapan dan penggunaannya, akan selalu memiliki dua sisi yang berlawanan yaitu sisi manfaat dan mudaratnya atau dapat juga dikatakan bahwa pengaruh positif dan negatif di rasakan seperti pedang bermata dua.<sup>3</sup> Berdasarkan pengamatan di lapangan dan dari beberapa hasil penelitian yang ditemukan bahwa internet memberikan kemudahan bagi individu dalam mengakses pengetahuan dan informasi serta menolong individu dalam bekerja dan menyelesaikan tugasnya dalam berbagai kepentingan di dalam kehidupan.<sup>4</sup> Namun kita juga tak dapat menutup mata bahwa cukup banyak dampak dan pengaruh negatif dari perkembangan teknologi tersebut khususnya dalam hal menyampaikan

---

<sup>1</sup> Laeli Nur Azizah, "Memahami Apa Itu UU ITE dan Apa Saja yang Diatur di Dalamnya," di akses dari <https://www.gramedia.com/literasi/memahami-apa-itu-uu-ite/> pada 22 Agustus 2022 pukul 15.30 WIB.

<sup>2</sup> Prisca Anabella, "Penanganan Ujaran Kebencian Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Surat Edaran No SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, (Januari 2021), hlm. 580.

<sup>3</sup> Silvia Eka Fitania, "Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan," *Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Vol. 8, No. 1, (2018), hlm. 8.

<sup>4</sup> Mardianto, *Peran Pendidikan Digital Citizenship Untuk Pencegahan Perilaku Ujaran Kebencian Siswa di Media Sosial*, (Surabaya: UPH Press, 2018), hlm. 9.

pendapat. Seperti yang kita ketahui media sosial memfasilitasi penggunaanya dalam suatu platform yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya terhadap suatu masalah baik itu pendapat positif ataupun berupa pendapat negatif. Namun, tidak sedikit dari pendapat negatif tersebut berujung pada tindak pidana ujaran kebencian.

Indonesia merupakan negara hukum yang artinya semua tindakan yang dilakukan di Indonesia diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia, disamping sebagai negara hukum Indonesia menganut sistem demokrasi dimana rakyat memiliki hak untuk berekspresi dalam berbagai hal. Kebebasan berekspresi jika masih sesuai dengan ranah hukum yang berlaku tidak menjadi masalah, sementara yang tidak sesuai hukum yang berlaku itu yang akan menimbulkan masalah atau konflik.<sup>5</sup> Pada saat ini banyak masyarakat menyalahgunakan kebebasan berekspresi, yaitu mereka tidak memandang hukum yang berlaku dan sewenang-wenang mengekspresikan dirinya dan menggunakan kebebasan berekspresi untuk mengungkapkan rasa kebenciannya kepada seseorang atau individu lain.<sup>6</sup>

Kebebasan berpendapat memang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat mereka di ruang publik, di mana itu merupakan hak asasi yang melekat pada setiap manusia yang termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor

---

<sup>5</sup> I Made Kardiyasa, et al, "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2020), hlm. 78.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>7</sup> dan mengenai kebebasan dalam berkomunikasi telah diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.<sup>8</sup> Akan tetapi, sebeb-bebasnya negara memberikan hak asasi dalam hal kebebasan berpendapat, negara tetap memberikan batasan melalui Undang-Undang karena apabila tidak demikian, akan menimbulkan kesewenang-wenangan dan dapat menghadirkan kerugian, ketidakadilan, dan juga mengganggu hak asasi orang lain.

Menurut pandangan hukum, hak kewajiban individu anggota masyarakat selalu berhubungan dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya. Hal tersebut di dasari karena hukum tidak hanya mengatur hubungan antar individu di dalam lingkup masyarakat, melainkan juga hubungan individu dengan lingkungan dan masyarakat sebagai suatu komunitas. Jadi hakikatnya HAM mengandung dua aspek, yakni aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan.<sup>9</sup> Meskipun kemerdekaan dan kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia dan juga hak asasi masyarakat, tetapi menurut pembukaan UUD 1945 bukan diartikan sebagai kebebasan yang liar atau tanpa tujuan. Kemerdekaan dan kebebasan yang hendak dicapai ialah kebebasan yang memiliki aturan atau dalam keadaan tertib hukum yang tujuannya agar mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun setiap orang mempunyai hak berupa kebebasan dalam

---

<sup>7</sup> Nur Rahmawati, et al, "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE," *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 1, (Februari 2021), hlm. 62.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 28F.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 53.



berekspresi di sisi lain juga mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia lain.<sup>10</sup>

Mengutip pendapat dari Lawrence M. Friedman yang mengemukakan salah satu fungsi sistem hukum yang mana sebagai bagian dari sistem kontrol sosial yang mengatur perilaku manusia.<sup>11</sup> Tidak jarang tindak pidana ujaran kebencian dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui akun media sosial yang mereka miliki dan banyak dari mereka setelah melakukan tindakan tersebut mereka melakukan pembelaan dengan alasan mereka memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya tanpa mengetahui bahwa mereka telah melakukan penyimpangan, yakni mengganggu hak orang lain. Permasalahan hukum yang kerap kali dihadapi adalah ketika berhubungan dengan penyampaian informasi, komunikasi dan data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai dampak dari perkembangan sistem elektronik, maka dalam prosesnya, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku atau peradaban masyarakat secara global.<sup>12</sup> Hukum dan masyarakat bagaikan dalam satu keping uang logam, berbeda akan tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, yakni keberadaan hukum tanpa adanya masyarakat tidaklah berguna, maupun sebaliknya. Keberadaan masyarakat tanpa adanya hukum dapat menghancurkan

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 67.

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 311.

<sup>12</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 2.

masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang beragam tentu memicu munculnya kepentingan-kepentingan yang beragam pula. Karenanya dalam masyarakat diperlukan adanya pengaturan berbagai kepentingan yang ada, agar kepentingan-kepentingan itu tidak saling berbenturan satu dengan yang lainnya. Dalam hal inilah hukum berperan, hukum diciptakan dalam rangka mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>13</sup> Kepastian hukum tanpa didasarkan pada sendi-sendi keadilan akan menimbulkan ketidakpuasan dan mengundang banyak reaksi.

Persoalan ujaran kebencian kerap muncul dan menjadi perbincangan hangat di tengah kehidupan masyarakat beberapa waktu terakhir ini. Masyarakat belum begitu memahami tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan mengambil sisi positifnya dan bagaimana menghindari dampak negatifnya. Media sosial seolah-olah membawa masyarakat terjun ke ruang luas dan hampir tanpa batas dalam melakukan interaksi dan berekspresi di dalamnya. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab guna menebarkan ujaran kebencian yang ditujukan kepada orang lain guna memenuhi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Melihat persoalan ujaran kebencian semakin banyak terjadi maka pemerintah harus lebih memperhatikan kasus-kasus ujaran kebencian karena tindakan tersebut bisa memberi dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan unsur kemanusiaan lainnya. Ujaran kebencian juga bisa mendorong terjadinya

---

<sup>13</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kansius, 2011), hlm. 231.

kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, atau bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap suatu kelompok.

Ujaran Kebencian atau *hate speech* secara umum dapat diartikan sebagai perkataan, perilaku, tulisan, provokasi, menghasut, penyebaran berita bohong ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan prasangka buruk di kalangan masyarakat. Ujaran kebencian umumnya ditujukan baik kepada individu maupun sekelompok masyarakat yang berbeda dengan si penyebar ujaran kebencian, baik berbeda suku, agama, ras, etnis, antar golongan, dan lain-lain yang dilakukan melalui salah satunya jejaring sosial. Oleh karena itu ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang bersifat diskriminatif. Apabila dipandang dari segi hukum ujaran kebencian ini didefinisikan sebagai perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan konflik sosial, kerugian ekonomi, sosial, psikis, hingga kekerasan yang akan di dapat oleh korban.<sup>14</sup>

Ujaran kebencian sendiri telah diumumkan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian pada 8 Oktober 2015 Nomor SE/06/X/2015. Bentuk dari tindak pidana ujaran kebencian yang di atur dalam KUHP, berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi,

---

<sup>14</sup> Kade Richa Mulyawati, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial," *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 15, No. 2, (2021), hlm. 141.

penghasutan, dan penyebaran berita bohong dengan menggunakan isu SARA. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana ujaran kebencian adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat bentuk ujaran kebencian dan media penyebarannya yang kompleks serta akibat yang ditimbulkannya dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara.<sup>15</sup> Dampak negatif yang sering kali terjadi dengan adanya ujaran kebencian ini cukup meresahkan. Mulai dari mendapatkan rasa malu, pemberian sanksi sosial baik dari masyarakat ataupun netizen, kehilangan reputasi, dan dampak yang tidak mengenakan lainnya. Risiko munculnya perilaku menyerang orang lain atau kelompok tertentu justru dinilai sebagai hal yang sangat penting untuk diatur. Dalam Pasal 45A ayat (2) *jo* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara khusus mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.<sup>16</sup> Namun, dalam pemberlakuannya pasal ini tidak jarang menghadirkan permasalahan terkait ukuran mana yang digunakan untuk

---

<sup>15</sup> Surat Edaran KAPOLRI No. 6 Tahun 2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), hlm. 5.

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952, Ps. 28 (2), Ps. 45A (2).

menilai suatu perbuatan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu maupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.<sup>17</sup>

Melihat begitu banyaknya kasus mengenai ujaran kebencian maupun kasus penghinaan melalui media sosial, menunjukkan indikator bahwa masyarakat Indonesia masih belum dapat memahami arti dari kebebasan berpendapat yang sesungguhnya. Padahal jika meninjau arti yang sebenarnya maksud dari setiap orang memiliki hak kebebasan berpendapat, sederhananya setiap hak yang dimiliki oleh satu individu tidak boleh berbenturan dengan hak yang juga dimiliki oleh individu lainnya. Seseorang tidak dilarang untuk berkomentar mengenai hal apapun tetapi hanya dibatasi, komentar harus dilakukan dengan cara-cara yang benar dan tidak melanggar hukum maupun norma yang berlaku.<sup>18</sup> Dalam kasus penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial pada Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mtr. Menyatakan Terdakwa Dr. Sri Sudarjo, S.H, S.Pd, M.Pd, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

---

<sup>17</sup> Hwian Christianto, "Norma Persatuan Sebagai batasan Perbuatan Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Internet," *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 6, No.1, (2020), hlm. 95-96.

<sup>18</sup> Muhamad Bayu Firmansyah, "Kebebasan Berpendapat vs Pencemaran Nama Baik & Penghinaan melalui Media Sosial," (24 Desember 2020), di akses dari <https://kumparan.com/bayu-smaga/kebebasan-berpendapat-vs-pencemaran-nama-baik-and-penghinaan-melalui-media-sosial-lumreENEYcf/full> pada 29 Agustus 2022 pukul 12.21 WIB.

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa penanganan terhadap kasus ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan suatu hal yang penting dalam penegakan hukum. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) MELALUI UNGGAHAN DI MEDIA SOSIAL.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah penulis jabarkan pada latar belakang di atas, maka didapatkan beberapa lingkup spesifik mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait larangan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial dalam Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mtr?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terkait larangan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial dalam Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mtr

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan dapat dijadikan bahan referensi baik oleh mahasiswa, pengajar

maupun para praktisi di bidang hukum dalam hal penulisan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui unggahan di media sosial.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dasar ilmu pengetahuan hukum pidana bagi penulis dan pembaca khususnya mengenai tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui unggahan di media sosial. Dan juga dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kebijakan terkait perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui unggahan di media sosial.

## E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari skripsi ini merupakan bingkai dari sebuah penelitian, yang memberikan gambaran batas-batas penelitian, mempersempit permasalahan, serta membatasi area penelitian guna mendapatkan gambaran jelas agar terhindar dari pembahasan yang melebar dan menyimpang.<sup>19</sup> Adapun ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada objek permasalahan hanya terbatas pada pengaturan terkait larangan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam hukum positif di Indonesia dan *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui unggahan di media sosial dalam Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mtr.

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 111.



## F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah suatu kerangka konsep tersistematis mengenai pandangan terhadap suatu gejala atau fenomena tentang suatu masalah untuk dijadikan acuan dalam memecahkan suatu masalah tersebut. Adapun kerangka teoritis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Pidana

Pidana dapat didefinisikan sebagai tahap pemberian dan penetapan sanksi dalam hukum pidana. Jika dilihat lagi kata pidana lumrahnya diartikan sebagai hukum, lalu kata pidana diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.<sup>20</sup> Istilah pidana sebenarnya tidak terlepas dari teori-teori yang mendasari adanya pidana. Secara sederhana teori pidana dapat dikatakan sebagai penghukuman. Maksud dari penghukuman disini berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang melalui suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.<sup>21</sup> Dalam hal penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut tentunya berada penuh di tangan

---

<sup>20</sup> Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 2.

<sup>21</sup> Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 67.

negara dalam realitasnya sebagai roh. Berikut teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembena penjatuhan pidana, yakni:

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut pandangan teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Maka dari itu dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>22</sup> Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tanpa adanya tawar-menawar atau seseorang menerima pidana karena telah berbuat suatu kejahatan.<sup>23</sup> Jadi, dalam teori ini, pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan untuk memberi derita sebagai efek jera terhadap penjahat atas perbuatannya. Tujuan dari pemidanaan sebagai pembalasan yang dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, dengan cara menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.<sup>24</sup>

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Teori relatif atau teori tujuan menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini memiliki prinsip

---

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 10.

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 38.

<sup>24</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 47.

penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu upaya pencegahan atau prevensi terhadap kejahatan. Pidana dapat berwujud menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi pada umumnya menghendaki agar orang-orang tidak melakukan delik pidana.<sup>25</sup>

Pemidanaan tidak hanya sekedar melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang memberi bermanfaat. Maka dari itu teori ini sering juga disebut teori tujuan. Dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>26</sup>

c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan suatu bentuk pencampuran dari teori absolut dan juga teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Menurut teori ini, unsur pembalasan ataupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidak dapat dikesampingkan antara satu dengan yang lainnya. Teori gabungan juga lahir dari keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, teori ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 34.

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 16.

hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya, maupun pada semua unsur yang ada.

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu; pertama, teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. Kedua, teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

## **2. Teori *Ratio Decidendi***

*Ratio decidendi* merupakan istilah yang dipakai dari bahasa latin *rationes decidendi*, diartikan sebagai alasan dibalik sebuah putusan. Teori ini berlandaskan pada filsafat yang mendasar dalam mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seseorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim

tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal, tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara.

*Ratio Decidendi* adalah fakta-fakta materi dan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh para hakim, untuk sampai pada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. *Ratio decidendi* adalah penafsiran hakim, atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk Undang-Undang dimana fakta materiil yang menjadi faktor, karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan dan dituangkan pada fakta dalam kasus yang diadilinya.<sup>27</sup> Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang menjadi pertimbangan dalam membuat suatu putusan. Hakim dalam membuat putusan haruslah memperhatikan unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektifnya. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan non-hukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Media, 2005), hlm. 119.

<sup>28</sup> Erwin Sulaiman, et al, "Ratio Decidendi Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.B/2014/PN Kka Tentang Tindak Pidana Penggelapan)," *Jurnal Halu Oleo*, Vol. 1, No. 1, (April 2019), hlm. 81.

Fungsi dari *ratio decidendi* adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum, yakni antara seseorang dengan orang lain, atau antara masyarakat dengan pemerintahan terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif. Terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparaturnya hukum, dan lembaga peradilan.<sup>29</sup> Perlu diketahui bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>30</sup> Dalam menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan, biasanya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Negara Indonesia yang menganut sistem *civil law*, *ratio decidendi* Hakim tersebut dapat dikemukakan pada pertimbangan yang menjadi keputusan menimbang pada pokok perkara. Tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada putusan tidak dapat dibantah lagi karena merupakan tindakan yang sangat penting dengan insting dalam menafsirkan suatu Undang-Undang secara kreatif dan merupakan pilihan terbaik dari berbagai kemungkinan yang ada.

---

<sup>29</sup> Abraham Amos H.F, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hlm. 34.

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 1 (1).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (data sekunder).<sup>31</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan Perundang-Undangan, pendapat para ahli, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan (*Approach*) merupakan salah satu cara untuk mendekati objek penelitian. Di dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini penulis dapat menggunakan Undang-Undang tentang ITE dan peraturan hukum pidana sebagai dasar dalam menelaah bagaimana seharusnya penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang mana kasus tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Akan tetapi, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus yang digunakan adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan, yang mana dalam hal ini penulis menggunakan Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mtr.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini yakni data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka dalam bidang hukum yang mempunyai sudut kekuatan mengikat, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi (putusan hakim), dan traktat.<sup>33</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis, antara lain :

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 52.



- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>34</sup>
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.<sup>35</sup>
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>36</sup>
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>37</sup>
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.<sup>38</sup>
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 256/Pid.Sus/2022/PN Mtr
- 7) Surat Edaran KAPOLRI No. 6 Tahun 2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).<sup>39</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder dapat dikatakan sebagai pemberi kejelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan

---

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946.

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

<sup>38</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

<sup>39</sup> Surat Edaran KAPOLRI No. 6 Tahun 2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

dalam penulisan skripsi ini, meliputi: buku, jurnal hukum, pendapat para ahli, hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau sebagai penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari majalah hukum, media internet dan sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menelusuri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan putusan direktori dengan cara mengumpulkan, mengkaji dan menganalisa putusan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan kepustakaan ini juga dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, peraturan Perundang-Undangan, jurnal, maupun kamus hukum.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis secara kualitatif, yaitu suatu teknik analisis yang bersifat deskriptif dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Menurut pendapat Bogdan dan Tailor analisa data kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan menggambarkan data melalui

bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.<sup>40</sup> Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan menggunakan kalimat untuk menjelaskan atau menggambarkan serta merumuskan dalam sebuah kesimpulan yang menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>41</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis adalah menggunakan cara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Metode ini merupakan sesuatu yang memakai logika untuk membuat satu atau lebih kesimpulan berlandaskan beberapa premis yang diberikan. Dari beberapa premis tersebut akan memunculkan sebuah kesimpulan terhadap penelitian yang diteliti.

---

<sup>40</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosyda Karya, 1991), hlm. 4.

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 131.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Abraham Amos H.F. 2007. *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cet 8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Cet 2. Malang: Media Nusa Creative

Andi Hamzah. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Zainal Abidin et al. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone.

Bambang Sunggono. 2011. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

- Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djoko Prakoso. 2008. *Hukum Penintensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Eddy O.S Hiariej. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Endah Triastuti, et al. 2017. *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak dan Remaja*. Jakarta: PUSKAKOM.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardianto. 2018. *Peran Pendidikan Digital Citizenship Untuk Pencegahan Perilaku Ujaran Kebencian Siswa di Media Sosial*. Surabaya: UPH Press.
- Masyhur Effendi. 1994. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 2018. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Suharsimi Arikunto. 1991. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Theo Huijbers. 2011. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kansius.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Laden Marpaung. 2005. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lexi J Moleong. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosyda Karya.
- Lilik Mulyadi. 2013. *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: P.T. Alumni.
- P.A.F Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- P.A.F Lamintang. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

J Rimmelink,. 2014. *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

J.C.T Simorangkir. 2008. *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soetikno. 2008. *Filsafat Hukum Bagian I*. Jakarta: Pradnya Paramita.

R Soesilo. 1991. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: Politeia.

Sutan Remy Syahdeini. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

LN. 1999/No. 165. TLN No. 3886.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. LN. 2009/No. 157. TLN No. 5076.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik*. LN. 2016/No. 251. TLN No. 5952.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1976.

Surat Edaran KAPOLRI No. 6 Tahun 2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

### **Putusan Pengadilan:**

Pengadilan Negeri Mataram. Putusan No. 256/Pid.Sus/2022/PN Mtr.

### **Jurnal:**

Erwin Sulaiman, dkk. 2019. "Ratio Decidendi Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.B/2014/PN Kka Tentang Tindak Pidana Penggelapan)." *Jurnal Halu Oleo* Vol. 1, No. 1: 81.

Hwian Christianto. 2020. "Norma Persatuan Sebagai batasan Perbuatan Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Internet." *Jurnal Veritas et Justitia* Vol. 6 No. 1: 95-96.



- Kade Richa Mulyawati. 2021. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial." *Jurnal Kertha Wicaksana* Vol. 15 No. 2: 141.
- Magelhaen Madile. 2016. " Penjatuhan Pidana Terhadap Perbuatan Percobaan Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Lex Crimen* Vol. 5, No. 2: 69.
- M. Chirul Anam dan Muhammad Hafiz. 2015. "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate speech) dalam kerangka Hak Asasi Manusia." *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. 1, No.3: 345-346.
- Nur Rahmawati, dkk. 2021. "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE." *Jurnal Widya Pranata Hukum* Vol. 3, No. 1: 62.
- I Made Kardiyasa, dkk. 2020. "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)." *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 2 No. 1: 78.
- Prisca Anabella. 2021. "Penanganan Ujaran Kebencian Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Surat Edaran No SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 5 No. 1: 580.
- Silvia Eka Fitania. 2018. "Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan." *Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* Vol. 8, No. 1: 8.
- Tristam P Moeliono. 2015. "Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 22, No. 4: 598.

**Internet:**

MIKOM UPH dan Kominfo. "*Hate Speech* Kenapa Diributkan?." di akses dari <https://www.uph.edu/en/2015/11/23/mikom-uph-bekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-hate-speech-kenapa-diributkan/> pada 5 Februari 2023.

Muhamad Bayu Firmansyah. "Kebebasan Berpendapat vs Pencemaran Nama Baik & Penghinaan melalui Media Sosial." di akses dari <https://kumparan.com/bayu-smaga/kebebasan-berpendapat-vs-pencemaran-nama-baik-and-penghinaan-melalui-media-sosial-1umreENEYcf/full> pada 29 Agustus 2022.

Government of the Netherlands "Prohibition of discrimination." diakses dari <https://www.government.nl/topics/discrimination/prohibition-of-discrimination> pada 15 Mei 2023.

Vidya Prahassacitta. "Tumpang Tindih Lingkup dan Ketentuan Pidana Mengenai Ujaran Kebencian di Indonesia." di akses dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/25/tumpang-tindih-lingkup-dan-ketentuan-pidana-mengenai-ujaran-kebencian-di-indonesia/> pada 30 April 2023.